

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

Anggun Berliana Febriyanti¹, Erni Unggul SU², Aryanto³
^{1,2} Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
Korespondensi email: anggunberlianafeb@gmail.com

Abstract

Anggun Berliana Febriyanti. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Erni Unggul SU, S.E., M.Si; Pembimbing II: Aryanto, S.E., M. Ak., CAAT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, untuk membuktikan dan menjelaskan mengenai rencana dan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan awal secara efisien dan efektif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban dilihat dari hasilnya sudah menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabel. Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih kurang dan masih banyak pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN MARIBAYA VILLAGE KRAMAT SUB-DISTRICT TEGAL REGENCY

Abstract

Febriyanti, Anggun Berliana. 2021. *Accountability of Village Fund Allocation Management in Maribaya Village Kramat Sub-district Tegal Regency*. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Erni Unggul SU, S.E., M.Si; Co-Advisor: Aryanto, S.E., M. Ak., CAAT.

This research was conducted related to the application of the principle of accountability in the management of Village Fund Allocation in Maribaya Village, Kramat Sub-district, Tegal Regency. The purpose of this research is to find out the accountability of the management of Village Fund Allocation in Maribaya Village. Management of Village Fund Allocation is very important in the welfare of people's lives, to prove and explain the plans and objectives that have been planned and set by government organizations can run

according to the initial plans and objectives efficiently and effectively. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique used in this research was descriptive qualitative. The results of this study indicated that the planning and implementation stages have been in accordance with what was planned by the central government and applicable regulations. Meanwhile, in the accountability stage, seen from the results, it has shown the principles of transparency and accountability. However, community participation in deliberation is still lacking and there is still a lot of development to be done by the village government.

Keywords: *Allocation of Village Funds, Accountability, Village Fund Allocation Managem*

PENDAHULUAN

Kehidupan bernegara di Indonesia tidak lepas perannya dari semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani keperluan publik yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Halim, 2014)^[1].

Akuntansi pemerintah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan tau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan untuk penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Pada tahun 2020 Desa Maribaya menerima Dana Desa sebesar Rp. 1.055.281.000. Jumlah dana desa yang cukup besar menuntut pemerintah desa agar dapat

mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel.

Desa Maribaya merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani dan nelayan, sehingga masyarakat tidak memperdulikan tentang pembangunan di desa dan besarnya dana desa rawan terjadi penyalahgunaan oleh aparat pemerintahan desa sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun terdapat permasalahan didalam pemerintahan desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dalam mengelola

Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya partisipasi masyarakat mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sehingga berdampak pada pencairan Alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya, sebab Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kelurahan Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2021. Jenis data yang digunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.

Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kemudian dilakukan penyajian data dengan merangkai dan menyusun informasi tentang Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Tahap Perencanaan ADD di Desa Maribaya	Akuntabilitas Tahap Penatausahaan/Pelaksanaan ADD di Desa Maribaya	Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban ADD di Desa Maribaya
Perencanaan pengelolaan	Penatausahaan Pengelolaan	Disebutkan dalam Permen

<p>Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permen dagri No. 113 tahun 2014 dimana pemerintahan desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perencanaan ADD dilakukan dengan memilih aspirasi dan kebutuhan masyarakat</p>	<p>Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya secara teknis telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, dimana terlihat pada tata kelola Penatausahaan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD es), dan</p>	<p>dagri No. 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>akat melalui musyawarah desa. Pada desa Maribaya musyawarah desa dilakukan pembaharuan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes)</p>	<p>terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa Maribaya serta pemerintahan desa Maribaya dalam mendukung dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat sementara waktu masih menggu</p>	<p>No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yaitu dengan merencanakan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan desa, pengadaan perlengkapan kantor, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari rincian tersebut hasil	nakan banner dan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat setelah kegiatan selesai dilakukan. Pembangunan infrastruktur di desa Maribaya dilakukan secara swakelola, tetapi jika terdapat pembangunan yang tidak bisa dilakukan secara	dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban Dana Desa di desa Maribaya adalah membuat laporan realisasi dana semester
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari perencanaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah	swakelola maka pemerintah desa akan menggunakan tenaga ahli dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan.	pertama dan semester kedua, laporan realisasi dana desa akhir tahun, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing kegiatan yang didanai oleh dana desa. Program dana desa di desa Maribaya masih sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.		mnya. Masih banyak pembangunan di desa Maribaya yang belum dilakukan, rata-rata setiap tahun desa Maribaya melakukan pembangunan dan belum kebidang lainnya. Dampak yang dirasakan masyarakat dan pemerintah desa dengan adanya pembangunan
----------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		fisik adalah akses warga menjadi lebih mudah dan lancar serta secara tidak langsung perekonomian di desa Maribaya juga meningkat.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Maribaya telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun masih

kurang dalam melakukan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa Maribaya dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa.

2. Tahap Pelaksanaan atau Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Maribaya sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Maribaya sudah melakukan transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dengan menggunakan banner sebagai salah satu cara untuk keterbukaan mengenai alokasi dana desa. Program dana desa di desa Maribaya juga sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya tetapi masih banyak pembangunan yang harus dilakukan pemerintah desa. Dengan adanya

pembangunan fisik membuat akses warga menjadi lebih mudah dan lancar.

Saran

1. Diharapkan agar aparaturnya Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik.
2. Diharapkan Kepala Desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas ADD, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana pengelola ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1].Halim. (2014). Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta:2041.
- [2].Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [3].Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi R&D*. Cetakan Keduapuluh. Alfabeta. Bandung.
- [4].Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [5].Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.
- [6].Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

